

TRANSFORMASI DEMOKRASI INDONESIA : PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF

Mohammad Ali Akbar Djafar¹, Frangky Suleman²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Manado , Indonesia

email: mohamadakbar540@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the impact of the implementation of the Presidential Threshold system on Indonesian elections, how a progressive legal perspective influences policies in the context of democracy, and to explore the elimination of the presidential threshold on government stability and political representation in Indonesia. The method used is normative legal research with a descriptive and interpretative approach, including guidelines for legislation, and context analysis. The results of the study indicate that although the Presidential Threshold system plays a role in strengthening government stability, this policy also limits the opportunities for small parties to participate in presidential elections, reduces the diversity of political aspirations, and can activate social polarization. From a progressive legal perspective, the elimination of the Presidential Threshold can increase political inclusiveness, although it has the potential to cause greater fragmentation in the Indonesian political system. Therefore, this threshold needs to be considered carefully to achieve a balance between social justice, political representation, and effective government stability.*

Keywords: *Indonesian Democracy, Progressive Law, Presidential Threshold, Election System, Political Diversi.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Indonesia, bagaimana perspektif hukum progresif mempengaruhi kebijakan dalam konteks demokrasi, dan mengeksplorasi implikasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden terhadap stabilitas pemerintahan dan representasi politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif, termasuk pendekatan perundang-undangan, dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem *Presidential Threshold* berperan dalam memperkuat stabilitas pemerintahan, kebijakan ini juga membatasi peluang partai kecil untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, mengurangi keragaman aspirasi politik, dan dapat memperburuk polarisasi sosial. Dari perspektif hukum progresif, penghapusan *Presidential Threshold* dapat meningkatkan inklusivitas politik, meskipun berpotensi menyebabkan fragmentasi yang lebih besar dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, penghapusan ambang batas ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara keadilan sosial, representasi politik, dan stabilitas pemerintahan yang efektif.

Kata Kunci: *Demokrasi Indonesia, Hukum Progresif, Presidential Threshold, Sistem Pemilu, Keberagaman Politik.*

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak reformasi 1998, salah satunya adalah penerapan sistem *Presidential Threshold* dalam pemilu.¹ Ambang batas ini mengharuskan partai politik atau koalisi yang ingin mencalonkan presiden untuk memperoleh jumlah suara minimum tertentu dalam pemilu legislatif. Sistem ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan adanya stabilitas pemerintahan yang kuat. Namun, dalam pandangan hukum progresif, *Presidential Threshold* dianggap sebagai hambatan bagi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Hukum progresif menekankan pada perubahan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang, dan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam politik Indonesia²

Perlu diketahui, bahwa penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan menerima permohonan sepenuhnya dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, dengan 2 hakim *dissenting opinion*. Pertimbangan Mahkamah, mencermati beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden yang selama ini didominasi partai politik peserta pemilu tertentu atas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu berpeluang atau berpotensi menghalanginya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.³

Pandangan hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menyarankan agar hukum harus lebih mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam konteks politik Indonesia, sistem *Presidential Threshold* sering dipandang sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan representatif.⁴ berpendapat bahwa hukum tidak boleh terjebak pada norma-norma yang kaku dan harus mampu memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan *Presidential Threshold* dianggap sebagai langkah yang dapat memperluas ruang bagi lebih banyak partai

¹ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, and Vina Sabina, "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (December 20, 2023): 512, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685>.

² Mohamad Ali Akbar Djafar and Anisa Jihan Tumiwa, "Analysis of MK Decision No 90/PUU-XXI/2023 (Progressive Legal Perspective)," in *Proceeding Sharia International Conference, 2024* (Manado, 2024), 2.

³ Diakses pada website <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997> dengan judul "*Presidential Threshold* Bertentangan dengan Konstitusi" pada Selasa, 08 Januari 2025.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan mencalonkan calon-calon yang lebih representatif bagi berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai tambahan, banyak kalangan yang berpendapat bahwa *Presidential Threshold* mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia, karena hanya partai besar dengan dukungan suara tinggi yang dapat mencalonkan calon presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengharuskan setiap kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik.⁵ A. Junaidi Karso (2024) dalam bukunya *Kupas Tuntas Parliamenterly dan Presidential Threshold di Indonesia: antara prespektif positif dan negatif* menekankan bahwa *Presidential Threshold* sering kali menyingkirkan partai-partai politik yang memiliki basis massa yang besar di tingkat daerah namun tidak dapat mencapai ambang batas yang ditetapkan. Kebijakan ini dapat menciptakan ketimpangan dalam representasi politik dan meminimalisir keragaman aspirasi masyarakat.⁶ Dalam perspektif hukum progresif, penghapusan ambang batas ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil dan representatif.

Namun, di sisi lain, sebagian pihak berpendapat bahwa penghapusan *Presidential Threshold* dapat memicu terjadinya fragmentasi politik yang lebih parah. Keberadaan ambang batas dapat mengurangi potensi perpecahan politik dan membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Tanpa ambang batas, pemilihan presiden dapat melibatkan banyak calon dari berbagai partai kecil yang akhirnya sulit untuk membentuk koalisi besar, yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan politik. Hal ini mengarah pada pentingnya mencari keseimbangan antara inklusivitas dan stabilitas dalam sistem politik Indonesia.⁷

Dalam konteks hukum progresif, penilaian terhadap penghapusan *Presidential Threshold* seharusnya tidak hanya berdasarkan pada kepentingan stabilitas politik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bebas dan adil. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya menciptakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili dalam sistem yang ada. Penghapusan *Presidential Threshold* bisa membuka kesempatan bagi kelompok politik yang selama ini terabaikan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden, yang pada gilirannya dapat memperkaya demokrasi Indonesia.⁸

Mengacu pada kajian-kajian yang ada, terdapat argumen bahwa meskipun penghapusan *Presidential Threshold* berpotensi meningkatkan inklusivitas, hal ini tidak berarti tanpa risiko. Tanpa ambang batas, pemilu dapat terfragmentasi dan meningkatkan ketegangan politik antar partai. Tanpa *Presidential Threshold*, pemilu dapat melahirkan terlalu banyak calon yang menyebabkan kesulitan dalam

⁵ Ari Ariyadi, "Politik Hukum *Presidential Threshold* Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1073.

⁶ A. Junaidi Karso, *Kupas Tuntas Parliamenterly Dan Presidential Threshold Di Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2024), 251.

⁷ Harlian Satria Wilwatikta et al., "Efektivitas Sistem *Threshold* dalam *Presidential Threshold* di Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (November 18, 2024): 2, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>.

⁸ Muhammad Siddiq Armia et al., "Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (November 1, 2016): 86, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>.

pembentukan pemerintahan yang kuat dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas harus dilihat dari berbagai sisi, termasuk dampaknya terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.⁹

Kendati demikian, penting untuk diingat bahwa hukum progresif juga menekankan pada prinsip keadilan sosial, yang seharusnya diutamakan dalam merumuskan kebijakan politik. Dalam hal ini, penghapusan *Presidential Threshold* dapat dilihat sebagai salah satu langkah untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil, yang memberi kesempatan lebih besar bagi setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pada akhirnya, transformasi demokrasi Indonesia melalui penghapusan *Presidential Threshold* merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperbaiki sistem politik yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum progresif memberikan dasar yang kuat untuk menilai apakah kebijakan ini akan meningkatkan partisipasi politik dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok yang kurang terwakili dalam politik Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, penghapusan *Presidential Threshold* dapat dianggap sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih substansial dan berpihak pada rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian meliputi: studi deskriptif dan interpretasi hukum. Metode penelitian hukum normatif ini mengadopsi berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis dan konseptual hukum (*analytical & conceptual approach*). Untuk mengumpulkan bahan hukum, peneliti melakukan studi pustaka atau studi dokumen dengan mengumpulkan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, serta mempelajari buku, situs internet, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Dampak Presidential Threshold terhadap Demokrasi Indonesia

Penerapan *presidential threshold* di Indonesia dimulai pada Pemilu 2004, yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya pemilihan dilakukan oleh rakyat dan bukan lagi melalui keputusan MPR.¹⁰ Pada Pemilu 2004, *presidential threshold* didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2003 pasal 5 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh setidaknya 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.” Pada pemilu-pemilu berikutnya, jumlah ambang batas ini disesuaikan, hingga akhirnya pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 ditetapkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan

⁹ Armia et al., 87.

¹⁰ Rifka Anindya and Muhammad Ulul Albab Musaffa, “*Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 2 (November 4, 2021): 277–78, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i2.2942>.

kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Penerapan *presidential threshold* ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, meningkatkan efektivitas pemerintahan, serta menyederhanakan sistem multipartai. Dengan adanya *presidential threshold*, diharapkan dapat muncul calon presiden dan wakil presiden yang kuat dengan dukungan partai politik besar, sehingga pemerintahan yang terwujud dapat lebih stabil dan efektif.¹¹

Presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika demokrasi di negara ini. Penerapan *presidential threshold* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, dan sejak saat itu, kebijakan ini telah berkembang dengan tujuan utama memperkuat sistem presidensial serta meningkatkan stabilitas pemerintahan. Salah satu dampak positifnya adalah terciptanya pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Dengan adanya ambang batas, hanya partai politik atau gabungan partai yang memiliki dukungan substansial yang dapat mengusung calon presiden. Ini membantu mengurangi polarisasi politik yang berlebihan dan meminimalisir kemungkinan koalisi yang rapuh. Selain itu, *presidential threshold* juga berfungsi untuk menyederhanakan sistem multipartai yang sebelumnya cukup fragmentatif, yang sering menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi yang stabil.¹²

Namun, penerapan *presidential threshold* juga membawa sejumlah dampak negatif terhadap demokrasi Indonesia. Salah satunya adalah pembatasan terhadap partai-partai kecil untuk ikut serta dalam pemilihan presiden. Partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas kursi DPR atau suara sah menjadi tidak bisa mengusung calon presiden, yang pada gilirannya mengurangi representasi politik bagi segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi keberagaman pilihan politik, serta mengurangi kesempatan bagi pemilih untuk memilih calon yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Dampak lainnya adalah meningkatnya polarisasi politik, karena *presidential threshold* cenderung mengarah pada dua kubu besar yang bersaing ketat, sementara partai-partai kecil merasa terpinggirkan. Pola ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, karena hanya sedikit alternatif yang tersedia untuk pemilih yang mendukung partai kecil.¹³

Meskipun ada argumen bahwa *presidential threshold* menyederhanakan proses pemilihan dengan memfokuskan kompetisi pada partai besar, ini memiliki konsekuensi negatif terhadap kualitas demokrasi. Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang merasa tidak terwakili oleh calon presiden yang ada, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

¹¹ Diarsa Pandham Pawestri, Hafidz Cahya Nur Wibowo, and Muhammad Rafi Rahman, “Analisis Dampak *Presidential Threshold* pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 29740.

¹² Nurhanifah S Gintulangi, “Analisis Dampak Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Partai Politik di Indonesia,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 928.

¹³ Dwi Wahyu Nugroho, “Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 214, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.

Ada pula pandangan terkait, Tidak lazimnya *presidential threshold* untuk tetap terus dipertahankan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada perolehan suara legislatif yang menimbulkan terombang-ambingnya sistem presidensial dan justru *presidential threshold* lebih tepat dilaksanakan di sistem parlementer, tetapi juga didasarkan dengan adanya praktik pemilu yang diselenggarakan secara serentak. *Presidential threshold* dalam pengertian yang saat ini yaitu mendasarkan pada perolehan hasil dari pemilu legislatif periode sebelumnya untuk kemudian menjadi dasar dalam mencalonkan Presiden Wakil Presiden pada periode saat ini, mengandung banyak kelemahan jika disandingkan dengan praktik pemilu serentak.¹⁴

Jikalau *presidential threshold* dihubungkan dengan sistem presidensial maka dengan sendirinya kebijakan *presidential threshold* akan batal sendiri karena lembaga eksekutif dan lembaga parlemen merupakan dua lembaga yang mempunyai basis legitimasi yang berbeda, pencalonan presiden yang berdasarkan perolehan kursi DPR itu hal yang salah kaprah, perlunya mengingat kembali peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dan menjaga prinsip *checks and balances*. Mekanisme *checks and balances* telah dilembagakan dalam institusi suprastruktur politik yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif dimana masing-masing dipegang oleh presiden dan parlemen, dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen.¹⁵

Hukum Progresif dan Keadilan Sosial dalam Penghapusan *Presidential Threshold*

Hukum progresif adalah suatu konsep hukum yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui interpretasi yang lebih fleksibel terhadap aturan hukum, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Dalam konteks sistem pemilu di Indonesia, penerapan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden) yang memberlakukan persyaratan jumlah kursi atau suara untuk mengusung pasangan calon presiden sering kali dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hukum progresif berpendapat bahwa dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam politik, aturan-aturan yang bersifat kaku dan membatasi akses politik haruslah dievaluasi dan mungkin diubah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam penghapusan *presidential threshold*, salah satu argumentasi yang berkembang dalam kajian hukum progresif adalah bahwa ambang batas tersebut cenderung menguntungkan partai-partai besar dan menghalangi partai-partai kecil atau baru yang sebenarnya memiliki potensi untuk membawa perubahan. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* bisa dianggap sebagai langkah menuju sistem yang lebih demokratis dan lebih representatif, yang memberikan peluang lebih besar bagi berbagai kelompok politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden. Dengan menghilangkan ambang batas tersebut, diharapkan semua partai politik, baik besar maupun kecil, memiliki

¹⁴ Adjie H. Setiawan, *Presidential Threshold Law Politics 20% in Law Number 7 of 2017*, Jurnal APHTN-HAN (2023): Hal 181

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 176

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 154.

kesempatan yang setara untuk mengajukan calon presiden, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi dan keadilan sosial.

Namun, penghapusan *presidential threshold* juga menimbulkan tantangan besar, yaitu potensi terjadinya fragmentasi politik yang lebih parah. Dalam kajian hukum progresif, ada pandangan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial mengharuskan kebijakan yang lebih inklusif, keberagaman yang ekstrem dalam politik bisa menciptakan ketidakstabilan dan kesulitan dalam pembentukan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, beberapa pihak berargumen bahwa penghapusan ambang batas tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sistem politik untuk menangani pluralitas yang lebih besar. Dalam hal ini, hukum progresif tidak hanya memandang keadilan sosial dari sisi akses yang lebih luas, tetapi juga memperhatikan stabilitas politik yang memungkinkan pemerintahan yang efektif dan bersih.

Dalam praktiknya, hukum progresif berfokus pada perubahan yang mendorong adanya redistribusi kekuasaan yang lebih adil, di mana kebijakan seperti penghapusan *presidential threshold* menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status atau afiliasi politik, memiliki akses yang sama terhadap proses politik. Oleh karena itu, meskipun ada risiko fragmentasi politik, pendekatan hukum progresif mendorong reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih representatif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implikasi Penghapusan *Presidential Threshold* terhadap Sistem Pemilu dan Politik Indonesia

Penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia memiliki berbagai implikasi penting terhadap dinamika politik dan pemilu. Dalam konteks pemilihan presiden, *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden) bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden yang diusung memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau gabungan partai.¹⁷ Namun, penghapusan *presidential threshold* berpotensi membawa perubahan yang mendalam terhadap sistem pemilu dan politik Indonesia, baik dalam aspek representasi politik, stabilitas pemerintahan, maupun pluralisme politik.

Pertama, implikasi terhadap representasi politik dapat terlihat dalam peningkatan kesempatan bagi partai politik kecil dan baru untuk mengajukan calon presiden. Tanpa ambang batas, partai politik dengan basis dukungan yang lebih terbatas atau yang baru terbentuk dapat lebih mudah mencalonkan calon presiden tanpa harus bergantung pada koalisi besar. Hal ini membuka ruang lebih besar bagi keberagaman politik dan memperkuat representasi suara dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* dapat memperkuat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap kelompok politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Namun, implikasi terhadap stabilitas pemerintahan menjadi lebih kompleks. Tanpa ambang batas, sistem pemilu Indonesia dapat mengalami fragmentasi politik yang lebih tinggi. Fragmentasi ini muncul karena banyaknya partai kecil yang memiliki peluang untuk mengusung calon presiden, yang dapat berakibat pada

¹⁷ Abdul Majid and Anggun Novita Sari, "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki," *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 5, no. 1 (2023): 10–11.

kebuntuan politik dan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang solid. Koalisi-koalisi partai kecil yang tidak memiliki visi yang sama dapat mengarah pada pemerintahan yang lemah dan tidak efektif, yang dapat mengganggu kelancaran proses pemerintahan. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang merugikan implementasi kebijakan negara.

Selain itu, implikasi terhadap pluralisme politik dapat meningkat dengan penghapusan *presidential threshold*. Meningkatnya keberagaman calon presiden dan pendukungnya menunjukkan bahwa pluralisme politik di Indonesia semakin diakomodir dalam sistem pemilu. Hal ini memungkinkan lebih banyak kelompok minoritas untuk mendapatkan representasi politik yang lebih baik, menciptakan ruang untuk dialog politik yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, pluralisme yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan perpecahan sosial dan politik yang lebih dalam, karena dapat muncul lebih banyak kepentingan yang berbeda dan sulit untuk disatukan dalam suatu koalisi pemerintahan yang efektif.

Dalam kajian lebih mendalam, penghapusan *presidential threshold* mengarah pada perubahan struktural dalam politik Indonesia yang mengarah pada sistem yang lebih inklusif, tetapi dengan potensi disfungsi dalam pemerintahan yang lebih besar. Sebagai konsekuensinya, reformasi pemilu yang menghapus *presidential threshold* harus mempertimbangkan dengan cermat dampaknya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan, serta bagaimana sistem multipartai yang lebih cair bisa dikelola agar tidak menyebabkan fragmentasi yang berlebihan.

KESIMPULAN

Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi demokrasi melalui penerapan sistem Presidential Threshold, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, dari perspektif hukum progresif, kebijakan ini menghambat inklusivitas politik dan mengurangi representasi partai kecil. Hukum progresif mendorong perubahan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial, memungkinkan partai-partai kecil berpartisipasi lebih luas. Meski penghapusan *Presidential Threshold* berpotensi memperluas ruang partisipasi politik, hal ini juga berisiko menyebabkan fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara inklusivitas dan stabilitas dalam reformasi ini. Secara keseluruhan, penghapusan ambang batas dapat meningkatkan demokrasi yang lebih adil dan representatif, tetapi dampaknya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan harus tetap diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Pratiwi Siregar. Agus Dwi Nugraha et al., “*Agrrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70-82,.
- Afandi, A (2020). *Metodologi Penelitian Sosial Kritis*. Surabaya: UINSA Press.
- Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997).
- Carla Poli, “Pengantar Ilmu Ekonomi”, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2002).
- Dewi Kurniati Watiha, A. Hamid, A. Yusra, “Analisis Saluran Distribusi dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas”, Vol. 6 No. September (2018).
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.*(Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020).
- Himpunan Redasi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Pertanian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2002).
- Iskandar Puttong, “*Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- Muh. Misran, “*Sistem Distribusi Pupuk Pada Petani Samaenre Kabupaten Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam*, 2021.
- Rachat Syafei, *Fiqih Mu’ amalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ragimun, Makmun, Sigit Setiawan, “*Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah M-Progres*, Vol. 10, No. 1, Januari 2020
- Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research Dan Development)* 2017.
- Sardiana, "Strategi Transisi dari Pertanian Konvensional ke Sistem Organik pada Pertanian Sayuran di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,Bali", *Jurnal Bumi Lestari*:1, Februari 2017.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia- *Permasalahan Pupuk Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya*. 10 November 2016.
- Siregar. “*Agrrisocionomic*, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566”, Vol. 2 No. 1 (2028), p. 70-82,.
- Sugiyono(2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.
- Sularno, Bambang Irawan, Nida Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat”, *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997> dengan judul “*Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi*” pada Selasa, 08 Januari 2025.